



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif Retribusi Mess Pemda Mutiara Palu dan Jakarta yang berdampak terhadap penurunan Pendapatan asli Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan memperhatikan daya minat Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat;
  - b. bahwa struktur dan besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan ketentuan yang telah dilaksanakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia pada Mess Pemda Mutiara palu dan Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yakni pada Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai ditetapkan sebagai berikut :

1. Mess Pemda Mutiara Palu

- a. Kamar Standar A sebesar Rp.100.000/hari
- b. Kamar Standar B sebesar Rp.150.000/hari
- c. Kamar Standar C sebesar Rp.150.000/hari
- d. Kamar Ekonomi sebesar Rp.30.000/hari

2. Mess Pemda Mutiara Jakarta

- a. Kamar De Lux A sebesar Rp.150.000/hari
- b. Kamar De Lux B sebesar Rp.100.000/hari

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 1 April 2022



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2631